

INTERPRETASI AYAT LGBTQ IRSHAD MANJI DAN SCOTT KUGLE PRESPEKTIF TEORI SOSIO-KRITIK JURGEN HABERMAS

Diaz Ataya Larsen Wijaya

IAIN Pontianak

e-mail: diazataya@gmail.com

Ica Fauziah Husnaini

IAIN Pontianak

e-mail: ichafauziah1@gmail.com

Hepni Putra

IAIN Pontianak

e-mail: hepniputra89@gmail.com

Abstract

The Stonewall Riot in New York in 1969 is regarded as the starting point for the support of LGBT and Queer rights around the world. As a result of the riots, all LGBTQ communities celebrate pride month every June. This year 2022 is their 53rd celebration. Some scholars, activists and organizations concerned about the discrimination and persecution of the LGBTQ community, provide support by voicing freedom rights, fighting for legitimacy and legality, even to the point of reconstructing the interpretation of the Qur'anic verse that explains the meaning to support LGBTQ identity. Previous research on LGBTQ has described negative health impacts such as HIV and Aids, damaged morality, social change and discrimination. With some literature that shows the pros and cons of interpreting verses about LGBTQ, it is important to analyze to provide a critique of interpretation through Habermas' socio-critical public space theory as well as to provide a response to the pride month warning as a prevention of the increasing number and understanding of pro LGBTQ in Indonesia.

Keywords: Interpretasi, LGBTQ, ruang publik, J. Habermas.

Pendahuluan

Isu tentang adanya dukungan terhadap LGBTQ dari interpretasi ayat al-Qur'an oleh beberapa tokoh ahli menjadi kontroversi di masyarakat. Fenomena yang membuat publik bertanya-tanya tersebut tergolong dalam masalah sosial.¹ Banyaknya jumlah masyarakat Islam dengan kesatuan kitab suci (al-Qur'an) ternyata tidak mampu mengakomodir persatuan metodologi berpikir. Sehingga yang terjadi adalah terjadinya pluralitas pemikiran dan pemahaman umat dalam memahami persoalan keagamaan. Perbedaan pola pikir menghasilkan produk

¹ Edi Suharto. *Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2011.

pikir yang berbeda dan penyikapan nilai-nilai keagamaan yang berbeda pula.² Pemikiran islam liberal didasari oleh perpaduan pemikiran Barat dan masyarakat modern terhadap islam sesuai dengan modernitas.³

Studi mengenai kaum LGBTQ pada literatur sebelumnya memberikan fokus pembahasan pada tiga aspek. Pertama, pengaruh globalisasi dan media sosial dalam penyebaran LGBTQ. Maraknya kaum LGBTQ dalam lingkup media sosial menciptakan situasi atau tindakan pro dan kontra. Kaum LGBTQ di Indonesia sangat dipandang menyimpang oleh kaum mayoritas. Karena dianggap tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia.⁴ Kedua, mengenai dampak kesehatan fisik dan mental dari perilaku LGBTQ. Yurdianto memaparkan empat dampak negatif yang ditimbulkan perilaku LGBTQ, antara lain HIV, merusak moralitas, perubahan sosial dan tindak kekerasan.⁵ Ketiga, adanya beberapa literatur yang menunjukkan pro kontra interpretasi ayat tentang LGBTQ. Gerakan muslim liberal memiliki semangat melawan sistem dan konstruk sosial dengan metode penafsiran secara hermeneutika yang menuntut adanya reinterpretasi al-Qur'an versi mereka.⁶

Tujuan dari penulisan ini adalah melengkapi kajian literatur dan studi yang telah dikaji sebelumnya. Pada bagian pembahasannya terdapat kekurangan atau beberapa aspek yang sebenarnya bisa menjadi poin-poin tambahan dalam membantah legalitas LGBTQ dari interpretasi ayat al-Qur'an. Tulisan ini akan membahas konstruksi interpretasi terhadap ayat yang ditafsirkan oleh beberapa cendekiawan dan aktivis feminis, sebagai alat bantu untuk memberikan pemahaman pada masyarakat secara jelas bahwa al-Qur'an dan teologi menyatakan larangan terhadap interaksi seksual sesama jenis. Sehubungan dengan literatur ini, terdapat dua pertanyaan yang dapat dijawab dalam tulisan, seperti bagaimana interpretasi ayat al-Qur'an terhadap perilaku LGBTQ? benarkah penelitian ilmiah membuktikan bahwa genetika bawaan memengaruhi orientasi seksual?.

Kajian kritis terhadap penafsiran ayat oleh aktivis LGBTQ sangat penting untuk dikaji seperti Irshad Manji dan Scott Sirajul Haq Kugle untuk mencegah

² Nella Lucky. "Teologi Feminisme Perspektif Amina Wadud: Integrasi Logika Normatifitas dan Historisitas" dalam *al-Adalah*, Vol. 16, No.1, 2013, 59.

³ Fahmi Salim. *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*. Jakarta: Gema Insan, 2010, 482.

⁴ Anya Narawita Naryakusuma, Vincentius Antoni Wijaya. "Pengaruh Konten LGBT Pada Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja" *Communication*, 2021, 165.

⁵ Yurdianto. (2016). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya. *Nizham*, 66.

⁶ Adian Husaini dan Rahmatul Husni. "Problematisasi Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender" *Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2, 2015, 369.

kesalahpahaman masyarakat dan membuka ruang interaksi argumentatif secara deskriptif mengenai ilegalitas hubungan homoseksual dengan pembahasan yang bersifat induktif terhadap fenomena-fenomena yang dikaitkan dengan konteks makna ayat al-Qur'an.

Metode

Penulis menggunakan metode analisis kandungan melalui pendekatan deskriptif dengan tinjauan literatur dan kajian data sekunder. Telaah pustaka (*literature review*) memiliki peran penting untuk semua jenis penelitian, antara lain dapat dijadikan pedoman, penilaian dan pemetaan yang dapat diaplikasikan dalam penulisan, serta memberikan petunjuk terutama dalam bidang tertentu (Hannah Synder, 2019: 334). Tujuan dari kritik penelitian ini adalah memberikan kritik rekonstruksi terhadap suatu laporan atau fenomena yang menjadi hasil pembahasan. Masukan ini penting untuk dipertimbangkan dalam rangka implementasi dan melanjutkan penelitian selanjutnya.⁷

Pada proses penulisan, pendekatan deskriptif menggambarkan keadaan atau status fenomena yang menjadi asumsi landasan penelitian kualitatif yakni dari realitas, hubungan dan kebenaran pernyataan yang alamiah. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penggalian informasi berdasarkan beberapa sumber tertulis seperti buku, jurnal, serta dokumen yang sesuai dengan pokok bahasan sehingga dapat memperkuat argumentasi pada studi kritis ini.

Penulis menggunakan teori Jurgen Habermas sebagai landasan teori yang memberikan bahasan antara paradigma rasional masyarakat modern terhadap fenomena interpretasi ayat al-Qur'an oleh dua aktivis LGBTQ, yang mana interpretasi tersebut menjunjung postulat tentang kebebasan. Namun pada hakikatnya, melepaskan nilai-nilai dari fakta-fakta sama artinya dengan mempertentangan *Sein* (kenyataan) yang murni dengan *Sollen* (seharusnya/harapan) yang abstrak.⁸ Dengan membangun paradigma komunikasi yang tidak di dasari atas legitimasi kekuasaan ideologis, melainkan sebuah diskusi informatif ilmiah.

Pembahasan

Inspeksi Makna LGBTQ

Sesuai dengan fitrahnya, manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Namun, realita kehidupan sosial menunjukkan keberagaman masyarakat dengan berbagai latar belakang kehidupan sosialnya, termasuk di dalamnya kelompok yang dianggap menyimpang, seperti homoseksual, lesbian,

⁷ Juniati Sahar. "Kritik Pada Penelitian Kualitatif" *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 12, No. 3, 2008, 198

⁸ Jurgen Habermas. *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*. Jakarta: LP3ES, 1990, 158.

gay, biseksual, dan transgender. Secara sosiologis, homoseksual adalah orang yang cenderung melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin, baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan. Menurut Soerjono Soekanto dalam Mamlatun Nafisah (2019: 81), hubungan antara laki-laki dengan laki-laki dikenal dengan istilah gay, sedangkan, hubungan antara perempuan dengan perempuan disebut lesbian. Istilah *Queer* lahir pada tahun 1990-an, kata tersebut mengacu kepada sesuatu yang ganjil atau tidak biasa, yang ditujukan untuk karakteristik yang negatif, seperti kegilaan yang ada di luar norma-norma sosial, apakah melalui sanjungan maupun makian yang keduanya bertujuan negatif. Dalam konteks bahasa Inggris, kata *Queer* memang populer digunakan, namun sebenarnya dalam konteks lokal kita dapat menjumpai penggunaan istilah-istilah di beberapa kebudayaan sekitar yang konteksnya mengarah ke *Queer*. Kata-kata ini mendeskripsikan orang-orang atau kelompok yang tidak *conforming* terhadap norma seksual atau gender yang ada.⁹ Di kalangan LGBT, istilah *Queer* memiliki berbagai persepsi. Ada yang menganggapnya sebagai hinaan dan disisi lain *Queer* adalah klasifikasi dan identitas seseorang yang memiliki orientasi kelamin secara subjektif, seperti laki-laki yang merasa dirinya perempuan atau sebaliknya.

Homoseksual merupakan masalah global dan modern saat ini, gaya hidup atau *life style* merupakan hal yang sangat penting dan kerap menjadi ajang untuk menunjukkan identitas diri. Fenomena ini sudah banyak dibicarakan masyarakat, baik dalam dunia internasional maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri homoseksual masih menjadi suatu fenomena seksual yang tidak lazim dan dianggap aneh oleh sebagian masyarakat.¹⁰ Teori tentang homoseksualitas yang berkembang saat ini pada dasarnya dibagi menjadi dua golongan: esensialis dan konstruksionis. Esensialisme berpendapat bahwa homoseksual berbeda dengan heteroseksual sejak lahir, hasil dari proses biologi dan perkembangan. Teori ini menyatakan bahwa homoseksualitas adalah ketidaknormalan perkembangan, yang membawa perdebatan bahwa homoseksualitas adalah penyakit. Sebaliknya, konstruksionis berpendapat bahwa homoseksualitas adalah perubahan sosial yang telah berkembang secara berbeda dalam budaya dan waktu berbeda (lingkungan).¹¹

Al-Quran mengisahkan fenomena homoseksual begitu jelas pernah terjadi, dalil Qur'an sebagai sumber tertinggi terutama kisah Nabi Luth As. dianggap

⁹ Elfiyanti Ritonga. Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual *Jurnal Komunika Islamika*, Vol.5, No. 2, 2019.

¹⁰ Yurdianto. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya" *Nizham*, 2016, 64.

¹¹ Zaini, H. . LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 1, 2017, 67.

salah tafsir dan *out of date* oleh aktivis dan cendekiawan yang pro-LGBTQ, mereka memakai argumen rasio, diksi dan hasil riset terkini meski terkesan mentah dan dipaksakan (Imron Muttaqin, tt). Dengan tujuan untuk meruntuhkan penafsiran yang mereka nilai subjektif dan memberikan makna baru pada al-Qur'an. Penafsiran ulama dan penentuan hukum (fiqih) atas penyimpangan sosial ini dipertanyakan otoritas dan kualitasnya oleh aktivis LGBTQ karena dinilai tidak sesuai dengan fenomena yang terjadi.¹²

Visualisasi Interpretasi Ayat oleh Aktivis LGBTQ

Fenomena LGBTQ tumbuh dengan subur di Indonesia karena jalur kebebasan hidup, berekspresi, dan menyatakan pendapat semakin terbuka, sehingga kampanye-kampanye dapat dilakukan dengan memainkan isu Hak Asasi Manusia.¹³ Kaum liberal tidak henti-hentinya menyuarakan pemahaman yang melawan arus dan jauh dari konsep Islam yang telah baku. Prinsip dasar liberalisme adalah keabsolutan dan kebebasan yang tidak terbatas dalam pemikiran, agama, suara hati, keyakinan, ucapan, pers dan politik. Pemikiran Islam liberal sebenarnya berakar dari pengaruh pandangan hidup Barat dan hasil perpaduan antara paham modernisme yang menafsirkan Islam sesuai dengan modernitas.¹⁴

Menanggapi hal tersebut, perlu kiranya kita memahami kaidah penafsiran atau pengungkapan makna teks yang dimaksud sebagai hermeneutika untuk meninjau, membatasi dan mengkonstruksi interpretasi yang kurang tepat terhadap teks suci. Hermeneutika adalah alat-alat yang digunakan terhadap teks dalam menganalisis dan memahami maksudnya serta menampakkkan nilai yang dikandungnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hermeneutika adalah cara kerja yang harus ditempuh untuk memahami suatu teks, baik yang terlihat nyata dari teksnya, maupun yang kabur, bahkan yang tersembunyi akibat perjalanan sejarah atau pengaruh ideologi dan kepercayaan.¹⁵

Kisah kaum Luth atau yang dikenal dengan kaum sodom, nama tersebut berasal dari nama negeri yakni Negeri Sadum¹⁶ atau Desa Sodom¹⁷. Pengambilan

¹² Irshad Manji. *The Trouble with Islam: A Muslim's Call for Reform in Her Faith*. New York: St. Martin's Publishing Group, 2007, 51.

¹³ Hasan Zaini. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15 No. 1, 2017, 66.

¹⁴ Fahmi Salim. *Kritik Terhadap Studl Al-Qur'an Kaum Liberal*. Jakarta: Gema Insan, 2010, 482.

¹⁵ M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir*. Tangerang Selatan: : Lentera Hati Group, 2015, 401.

¹⁶ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah* (Vol. 2). Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2002, 165.

nama kaum tersebut tidak disebutkan dalam al-Qur'an, karena menurut Syaikh Mutawali Asy-Sya'rawi dalam *Kadiah Tafsir* menyatakan bahwa bila al-Qur'an menyebut nama tokoh dalam konteks kisahnya, maka itu menunjukkan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang. Tetapi, bila tidak menyebut nama tokohnya, maka peristiwa serupa/semakna dapat terulang".¹⁸ Pernyataan tersebut kiranya sesuai dengan fakta bahwa penyimpangan dalam orientasi seksual masyarakat memang terjadi di masyarakat. Konteks penyimpangan kaum sodom tidak dimaknai serupa dengan homoseksual dan LGBTQ menurut pandangan feminis dan pro LGBTQ. Bahkan pengharamannya dinilai merupakan buatan atau karangan ulama saja.¹⁹

Kisah kaum Nabi Luth serta perbuatan terkutuk mereka telah diceritakan oleh al-Qur'an secara khusus dalam tiga surah secara lengkap yaitu surah al-A'raf: 80-84; al-Naml: 54-58; al-Ankabut: 28-35²⁰ dan sembilan belas surah lainnya secara ringkas. Berikut adalah pembahasan yang penulis fokuskan pada Surah al-A'raf ayat 80

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Dan kami juga telah mengutus Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)..."

Ayat-ayat yang menceritakan kisah Kaum Sodom merupakan bagian dari *Qashash al-Qur'an* (Kisah al-Qur'an), kisah -kisah dalam al-Qur'an memiliki realitas yang diyakini kebenarannya, termasuk peristiwa yang di dalamnya.²¹ Dapat diakui bahwa al-Qur'an tidak menceritakan kejadian dan peristiwa secara rinci dan kronologis dalam pemaparannya. Hal ini dimaksudkan sebagai peringatan tentang berlakunya hukum Allah dalam kehidupan sosial serta pengaruh baik dan buruknya dalam kehidupan.

Irshad Manji

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syariah dan Manhaj* (Vol. 4). Depok: Gema Insani, 2016, 514.

¹⁸ M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir*. Tangerang Selatan: : Lentera Hati Group, 2015, 14

¹⁹ Omid Shafi. *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*. New York: Simon and Schuster, 2003, 203.

²⁰ Nur Zainatul Nadra Zaino, Latifah Abdul Majid, Hayati Hussin. "Perspektif Feminis Dalam Isu Homoseksual" dalam *al-Turath*, Vol. 3, No. 1, 2018, 53.

²¹ Anshori. *Ulumul Qur'an: Kaidah-kaidah memahami firman tuhan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, 129.

Wanita Muslim Barat ternama yang aktivitasnya berfokus pada reformasi wacana Islam tentang wanita adalah Irshad Manji. Ia merupakan seorang lesbian dan menganggap dirinya seorang feminis muslim. Buku-bukunya telah diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa dan telah dilarang di beberapa negara mayoritas muslim. Dia bergerak menyuarakan secara teratur untuk meyakinkan sesama muslim bahwa, mempertanyakan otoritas agama (penentuan hukum) itu perlu dan mungkin (Manji, 2007: 51). Manji juga terlibat dalam upaya yang bertujuan untuk mendorong debat dan reinterpretasi-interpretasi arus utama tradisional Islam, terutama pada isu-isu berbasis gender dengan menjawab berbagai pertanyaan dan apresiasi masyarakat yang mendukungnya.

Dalam bukunya *The Problem With Islam Today*, Manji mengatakan bahwa homoseksualiti adalah pemberian tuhan kepada orang-orang yang memang ditakdirkan menjadi homoseksual. Seseorang yang secara semula jadi dilahirkan demikian tidak perlu menyembunyikannya atau menafikannya, kerana ia mesti menerima diri seadanya. Bagi beliau, jika Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada manusia, maka tidak mungkin Tuhan mengharamkannya seperti juga dalam masalah homoseksual ini. Tambah beliau juga bahawa para ulama tidak mempunyai justifikasi yang kuat ketika mengharamkan aktiviti atau perbuatan homoseksual.²² Ia membuat kesimpulan dalam isu ini, al-Qur'an tidak menyebut secara jelas tentang pengharaman homoseksual. *All you need to hold your own with Islamo-tribalists is a laser like focus on Islam's prime directive that God and none other possesses ultimate truth. The rest of us, however gruff our tones or exalted our titles, can only ever be pursuers of truth.*²³ Semuanya samar-samar dan kebenaran yang mutlak perlu diserahkan kepada Allah SWT.

Irshad menginterpretasikan kisah kaum Nabi Luth adalah liwath atau sodomi bukanlah sama dengan homoseksual. Liwath atau sodomi adalah “perilaku seksual” yang menyasar ke anus, bukan vagina, sedangkan homoseksual adalah “orientasi seksual” kepada sesama jenis. Di samping itu, liwath (sodomi) bisa dilakukan oleh kaum homoseksual maupun heteroseksual, bahkan biseksual. Yang dikecam dalam al-Qur'an adalah perbuatan sodomi, bukan homoseksual. Kaum homoseksual belum tentu melakukan sodomi. Oleh sebab itu kaum homoseksual tidak sepatutnya diperlakukan seperti kaum sodomi, apa pun bentuknya, seperti

²² Nur Zainatul Nadra Zaino, Latifah Abdul Majid, Hayati Hussin. “Perspektif Feminis Dalam Isu Homoseksual” *al-Turath*, Vol. 3, No.1, 2018, 51.

²³ Irshad Manji. *The Trouble with islam today: a wake-up call for honesty and change*. New York: Random House, 2011, 93.

pelecehan, kekerasan, pengucilan, diskriminasi, dan stigmatisasi.²⁴ Penafsiran tersebut memisahkan homoseksual dengan sodomi secara inkuiri, secara ringkas hal tersebut terkesan melegalkan homoseksual karena yang diancam dalam al-Qur'an hanya perilaku sodomi.

Scott Sirajul Haq Kugle

Scott Kugle merupakan asisten profesor di departemen agama Universitas Swathmore Collage, penelitiannya berfokus pada hukum islam, tasawuf dan etika. Dalam artikel yang di muat oleh Omid Safi, ia mengungkapkan bahwa banyak muslim saat ini tidak dapat membayangkan bahwa Islam bisa menjadi praktik keagamaan yang mengakui dan menghormati keragaman seksualitas dan praktik seksual. Mereka bahkan mungkin tidak mengenali aspek patriarki yang menindas orang dengan hasrat sesama jenis dan kerinduan erotis (sensasi yang menimbulkan rangsangan). Sebagai Muslim yang progresif, ia telah memfokuskan rasa keadilan yang dituntut oleh tauhid radikal (mendasar dan maju) di bidang politik organisasi, kepemilikan ekonomi, atau norma gender. Dan tidak ada alasan untuk tidak terus memperluas fokus yang menantang ini pada keadilan menjadi lebih intim ruang kehidupan seksual, untuk berpikir lebih jernih tentang bagaimana sensasi seksual hidup bersinggungan dengan kehidupan rohani.²⁵

Menurutnya, tafsiran para fuqaha yang menetapkan pengharaman homoseksual adalah akibat salah faham. Jika umat muslim mengikuti syariat Nabi Muhammad, artinya tidak perlu mengikuti hukum yang ada pada nabi terdahulu. Atas dasar ini, menurut aktivis homoseksual, hukuman mati, rajam dan sebat terhadap pelaku zina sebenarnya tidak lebih ciptaan para ulama sendiri yang tidak mempunyai justifikasi yang kuat. Ijtihad para ulama tersebut didakwa telah dipengaruhi oleh faktor psikologi dan sosial yang tidak sensitif terhadap golongan homoseksual. Syariah merupakan badan kolektif yang tidak dapat memberikan kebebasan dalam menanggapi hubungan seksualias dan spiritualitas di masa sekarang, oleh karenanya umat islam perlu menyelidiki kembali untuk menemukan penyelesaian yang adil untuk mengatasi kompleksitas tersebut (Shafi, 2003) Kugle menyebutkan “*Let us call this kind of sexuality-sensitive interpretation*”. Menurutnya pentafsiran baru terhadap ayat al-Quran dengan jenis ‘sensitif seksualiti’ yang memperhatikan fakta bahwa seksualitas adalah sesuatu yang bentuknya beragam dalam masyarakat dengan memperhatikan fakta bahwa variasi selalu diatur dalam kekuasaan golongan, yang mengarah pada

²⁴ Nur Rofiah, dkk., “Epistemologi Musdah Mulia Tentang Homoseksual” dalam *Mumtaz*, 2018, 261

²⁵ Omid Shafi. *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*. New York: Simon and Schuster, 2003, 227.

marginalisasi dan pelemahan kelompok non-normatif seperti gay, lesbian, atau mereka yang jenis kelaminnya tidak mudah untuk dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan. (2003: 203). Kugle mengajukan pertanyaan apakah muslim yang berkembang membiarkan ketidakadilan dari aturan syariah melalui pemahaman ulama yang sumber-sumber kitab suci? Sebagaimana ungkapnya, “*Will progressive Muslims allow such injustice to be legitimized through simplistic interpretation of scriptural sources?*”²⁶

Logika sederhana yang dijadikan sebagai dasar oleh kaum liberal ini adalah metode kontekstualisasi pemahaman al-Quran yang berdampak pada relativitas tafsir sehingga tidak ada kebenaran yang mutlak. Hal ini berpotensi untuk membubarkan ajaran-ajaran Islam yang sudah final atau merubah hukum Islam. Masyarakat yang hidup dalam kultur modern melahirkan kultur yang serba instan, dan kultur instan inilah yang melahirkan pemikiran instan. Sehingga dalam masalah yang mengancam masyarakat modern, validitas dan legitimasi sebuah tatanan sosial dapat ditetapkan ketika tindakan komunikatif menjadi pengaturan dan tindakan strategis yang bertujuan untuk meraih pemahaman yang disetujui masyarakat.

Penerapan Ruang Publik Sosio-Kritis dalam Realitas ke-Indonesiaan

Teori ruang publik Habermas adalah landasan alamiah bagi ruang publik, yang pada prinsipnya menjamin arah reproduksi sosial yang otonom dan pada dasarnya harmonis itu. Terkait dengan hal ini, di satu sisi opini publik menjadi terbebaskan dari kontradiksi-kontradiksi strukturalnya dan mampu untuk memutuskan sesuai dengan kriteria tertentu di mana regulasi-regulasi praktis diperlukan bagi kepentingan umum,²⁷ proyek sosio-kritis yang dapat berangkat dari sisi epistemologis pemahaman manusia maupun sisi metodologis dan pendekatan komunikatif baik dalam teks, tradisi maupun institusi masyarakat, dimana praksis tidak lagi dinilai sebagai kerja atau usaha seseorang yang mendominasi dan terkesan memaksakan perubahan, melainkan praksis dalam teori ini adalah tindakan komunikasi. Teori kritis selalu berkaitan erat dengan kritik terhadap hubungan dan fenomena sosial yang nyata. Teori Habermas membuka sebuah ruang diskusi tentang peranan dan posisi agama-agama dalam dinamika

²⁶ Omid Shafi. *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*. New York: Simon and Schuster, 2003, 226.

²⁷ Jurgen Habermas. *Ruang Publik Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Bantul: Kreasi Kencana, 2012, 184.

kehidupan masyarakat modern.²⁸ Pemikiran agama harus berfungsi dengan baik atau justru kehilangan perannya jika tidak memberikan solusi atas banyaknya persoalan manusia modern. Sebaliknya, peluru-peluru kritik tersebut harus ditempatkan dalam posisi subjek dengan subjek, ahli dengan ahli, kuasa hukum dengan kuasa hukum yang mengutamakan peranan struktur-struktur komunikasi sosial dalam perubahan masyarakat dengan membuka ruang publik kritis yang bertujuan memperbaiki nilai serta kualitas kerangka berpikir agar bisa menyesuaikan dengan peran dan fungsi yang sebenarnya. Model ini memungkinkan adanya komunikasi timbal balik di antara para ahli yang memiliki kedudukan setara, yang pada gilirannya memungkinkan para ahli itu memberikan nasihat ilmiah untuk para pengambil keputusan, dan para politikus berbincang dengan para ilmuwan menurut kebutuhan-kebutuhan praktis. Komunikasi macam ini dilukiskan sebagai komunikasi yang tidak didasari atas legitimasi kekuasaan ideologis, melainkan sebuah diskusi informatif ilmiah.²⁹

Penerapan ruang publik dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya seminar, debat, workshop, pers atau demonstrasi, masyarakat bebas berkomunikasi dan membentuk interaksi komunikasi. Adapun ruang publik dari media dapat berasal dari siaran atau tulisan kritis. Teori kritik Habermas tidak bermaksud memberi penilaian atau vonis terkait pihak mana yang benar dan salah. Pada dua sisi yang berlawanan itu bagaimana agama mengevaluasi dunia dalam arti sejauh mana dunia tersebut memiliki nilai positif atau negatif, komunikasi antar subjek melahirkan hubungan intersubjektif, dimana komunikasi antar pribadi yang terdapat dalam dunia hidup dan terbuka terdapat rasionalisasi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari tindakan komunikatif adalah menjaga keseimbangan antara pembicara dan pendengar. Metode rasional ini digunakan untuk menerima kesepakatan hasil atau konsensus. Konsensus dapat dipahami dan akan dicapai bilamana argumen yang lebih baik menang.³⁰

Habermas dalam Nuris merumuskan kiat-kiat komunikatif dalam mencapai “keyakinan-keyakinan rasional” sebagaimana yang terangkum dalam *The Ideal Speech Situation* (situasi percakapan yang ideal) yaitu:

1. Semua peserta mempunyai peluang yang sama untuk memulai suatu diskusi dan dalam diskusi itu mempunyai peluang yang sama untuk mengemukakan argumen-argumen dan mengkritik argumen-argumen peserta lain.

²⁸ Bhanu Viktorahadi. “Kritik Jürgen Habermas Terhadap Peran Dan Fungsi Agama Dalam Masyarakat Modern” dalam *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No.2, 2017, 278.

²⁹ Ajat Sudrajat. “Jürgen Habermas: Teori Kritis dengan Paradigma Komunikasi”, 1998

³⁰ Sindung Tjahyadi. “Teori Kritis Jürgen Habermas: Asumsi-Asumsi Dasar Menuju Metodologi Kritik Sosial” dalam *Jurnal Filsafat*, Vol. 34, No. 2, 2003, 185.

2. Diantara peserta-peserta tidak ada perbedaan kekuasaan yang dapat menghindari bahwa argumen-argumen yang mungkin relevan sungguh-sungguh diajukan juga.
3. Semua peserta mengungkapkan pemikirannya dengan ikhlas, sehingga tidak mungkin terjadi yang satu memanipulasi yang lain tanpa disadarinya.³¹

Rasionalitas yang dikemukakan pada ruang publik pada suatu telaahnya memerhatikan etos agama-agama yang menunjukkan bagaimana peran penghayatan nilai-nilai dalam transformasi sosial.³² Sehingga rasionalitas yang dibangun menentukan rasionalitas tujuan pada masyarakat yang memahaminya.

Pengkulturan al-Qur'an sebagai produk budaya yang muncul dari sudut pandang dan kebiasaan manusia merupakan hal yang bertentangan dengan akidah islam.³³ Namun memang, penafsiran terhadapnya mengandung unsur-unsur yang berbeda dari segi metode, jenis dan pemahamannya (beragam). Dari sini kiranya tidak ada salahnya apabila dirumuskan kembali reorientasi pemahaman terhadap teks al-Qur'an yang suci menuju al-Qur'an yang komunikatif. Memang, al-Qur'an merupakan "benda suci" atau "kalam ilahi" yang tidak salah. Akan tetapi, penafsiran-penafsiran yang selama ini dianggap "semua benar" harus dipertanyakan kembali.³⁴ Agar tidak menjustifikasi penafsiran terdahulu sebagai monopoli kebenaran yang mutlak dan mencegah generasi selanjutnya berpikir dan bertindak secara taklid.

Keterbukaan ini memang dapat mengembangkan pemikiran dan pengetahuan, tapi dalam rekonstruksinya tidak dapat melanggar apa yang telah dibatasi dan ditentukan oleh syariah. Kaum muslim liberal menjunjung kuat adanya reformasi syariah, dimana tujuannya adalah merubah hukum dan tata cara ibadah dalam menciptakan strata manusia yang bebas dan adil. Jika pemaknaan nash al-Qur'an dan hadits diarahkan sebagai pembaruan metode dakwah Islam dan revitalisasi sarana-sarana pendukungnya di era kontemporer, maka hal tersebut dapat diterima. Namun mengkaji ulang bahkan sampai pada taraf mengubah prinsip dan pokok-pokok agama dengan dalih keluar dari kungkungan ideologis nash-nash al-Qur'an dan sunnah membatalkan absolutitas nash al-Qur'an dengan analisa historisitas teks atau relativisme teks, juga di bagian lain ingin melakukan studi

31 Anwar Nuris. "Tindakan Komunikatif: Sekilas Tentang Pemikiran Jurgen Habermas" *Al-Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2016, 65.

32 Anwar Nuris. "Tindakan Komunikatif: Sekilas Tentang Pemikiran Jurgen Habermas" *Al-Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2016, 43.

33 M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir*. Tangerang Selatan: : Lentera Hati Group, 2015, 473.

34 Ahmad Atabik. "Memahami Konsep Hermeneutika Kritis Habermas" dalam *Fikrah*, Vol. 1, No. 2, 2013, 460.

kritik literatur dan sejarah seperti yang dipraktikkan kalangan liberal Yahudi dan Kristen atas Bibel sejak 3 abad silam, atau bahkan dengan memunculkan pandangan bahwa nash al-Qur'an dan sunnah telah *out of date* dan hanya menghalangi proses integrasi umat Islam dengan nilai-nilai globalisasi kontemporer. Maka metode dan logika semacam ini harus ditolak, baik keseluruhan maupun rinciannya.³⁵

Agama harus memberikan peran dan fungsinya yang hakiki sebagai jembatan komunikatif dan relasional antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia. Habermas bermaksud menyumbangkan gagasan kritis dalam memandang, memahami, dan menyikapi praksis kehidupan beragama yang terjadi pada masyarakat modern.³⁶ Al-Qur'an tetap membuka diri untuk ditafsirkan, sebagaimana kitab ini berdialog dan berlatarbelakang dengan generasi lalu serta mengecam manusia yang tidak memikirkan kandungannya. Al-Qur'an juga berdialog dengan generasi sesudahnya sepanjang masa dengan perintah untuk membaca dan memikirkan kandungannya. Selama termaktub perintah untuk memikirkannya, selama itu pula terbuka lebar bagi lahirnya penafsiran baru dan perbedaan dengan pendapat lama. Tetapi tentu saja sebuah interpretasi harus berdasarkan kaidah-kaidah yang disepakati, seperti, pengetahuan bahasa Arab serta metode, jenis, aliran dan sumber penafsiran, sebagaimana dirumuskan oleh pakar-pakar atau ulama-ulama al-Qur'an.

Konteks pelarangan homoseksual seperti gay dan lesbian, terlebih pada pengalihan gender, orientasi seksual ganda dan orientasi lainnya dimuat dalam kata satu kata dalam al-Qur'an, yakni *al-fahisyah* (الفاحشة) yang berarti perbuatan keji atau yang memuat segala sesuatu yang buruk.³⁷ LGBTQ merupakan penyimpangan seksual dinilai dari segi sosial maupun kesehatan sehingga dinamai *fahisyah*. Dalam islam, sesuatu yang dilarang masih bisa dilakukan dalam keadaan darurat. Pembunuhan misalnya, boleh dilakukan seseorang jika keadaan nyawanya terancam dan perlu untuk melindungi diri, atau memakan hewan yang diharamkan jika tidak ditemukan makanan lain untuk bertahan hidup. Tetapi penyimpangan seksual sama sekali tidak menjadi alternatif bagi pelampiasan nafsu dalam keadaan apapun. Hubungan seks merupakan fitrah manusia yang dibenarkan terhadap lawan jenis, tidak sebaliknya yang bertentangan dengan fitrah manusia.

³⁵ Fahmi Salim. *Kritik Terhadap Studl Al-Qur'an Kaum Liberal*. Jakarta: Gema Insan, 2010.

³⁶ Bhanu Viktorahadi. "Kritik Jürgen Habermas Terhadap Peran Dan Fungsi Agama Dalam Masyarakat Modern" dalam *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 2, 2017, 296.

³⁷ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah* (Vol. 2). Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2002, 161.

Setiap pelanggaran fitrah akan mengakibatkan apa yang di istilahkan dengan *Uqabatul fitrah* (sanksi fitrah). Dalam konteks pelanggaran fitrah seksual, diantara akibat yang kita kenali adalah Aids. Penyebab utama Aids adalah hubungan yang tidak normal yang disebut dalam al-Qur'zn sebagai *fahisyah*. Dalam riwayat hadits Nabi Muhammad dinyatakan bahwa: “Tidak merajalela fahisyah dalam suatu masyarakat sampai mereka terang teranganmelakukannya kecuali tersebar pula wabah dan penyakit di antara mereka yang belum pernah dikenal generasi terdahulu”.³⁸ Pelampauan batas yang menjadi penutup ayat 80 ini mengisyaratkan bahwa penyimpangan seksual itu melampaui batas fitrah manusia, sekaligus menyia-nyiakan potensi manusia untuk berkembang biak.

Diantara akibat negatif yang timbul dari perilaku LGBTQ (penyimpangan seksual) menurut Prof Wahbah Az-Zuhaily adalah sebagai berikut:

1. Bahaya bagi orang yang menjadi objek. Homoseks menyebabkan penyakit yang terbukti sebagai penyakit mematikan, yang dinamakan AIDS, artinya hilangnya daya tahan tubuh. Sebab Allah SWT me nyediakan dalam rahim daya serap yang kuat untuk menyerap sperma. Sementara pada anggota tubuh orang yang dijadikan objek (laki-laki) tidak ada kekuatan penyerap sperma, darah menjadi teracuni dan menimbulkan risiko.
2. Merusak perilaku subjek homoseks dan berlebihan dalam syahwat. Ini karena dia tidak bisa mengukur sendiri bahaya bahaya yang disebabkan.
3. Adanya rasa malu dan aib bagi subjek dan objek dan kuatnya permusuhan antar keduanya.
4. Merusak perempuan karena berpaling dari mereka untuk laki-laki.
5. Menyedikitkan keturunan karena pada perbuatan keji ini ada kebencian untuk menikah, benci terhadap istri di selain tempat reproduksi. Adapun mendatangi perempuan di tempat hubungan intim maka merealisasikan reproduksi, baik laki-laki ingin atau tidak. Oleh karena itu, hukuman terhadap kaum Luth adalah siksa penumpasan di dunia. Kemudian siksa akhirat adalah lebih besar dan lebih kekal dari itu. Adapun madzhab ulama Muslim dalam masalah hukuman liwath adalah sebagai berikut.³⁹

W. Byne & B. Parsons dalam Erin, seorang psikiatris yang memiliki ijazah kedokteran dalam biologi, dan telah melakukan kajian bidang biologi terhadap homoseksualiti dan menyimpulkan bahawa tiada bukti yang menyokong teori penyebab biologi: “The generic research does not prove a linear relationship

³⁸ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah* (Vol. 2). Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2002,162

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syariah dan Manhaj* (Vol. 4). Depok: Gema Insani, 2016, 518.

between biologic factors and homosexuality.”.⁴⁰ Dalam mencegah penyimpangan seksual LGBTQ, kajian *Fitrah Based Education* oleh Harry Santosa dalam Putra, dkk., memberikan tahapan dan pendidikan fitrah anak yang dapat dibagi menjadi delapan jenis, yakni fitrah keimanan, fitrah belajar dan bernalar, fitrah bakat, fitrah seksualitas, fitrah estetika dan bahasa, fitrah individualitas dan sosialitas, fitrah jasmani., serta fitrah estetika dan bahasa. Pendidikan fitrah ini memberi informasi dan pembentukan sikap serta keyakinan tentang bagaimana seseorang anak berpikir, merasa, dan bersikap sesuai fitrahnya sebagai laki-laki atau perempuan sejati. Dalam tahap pendidikan fitrah dan karakter seorang anak terdiri dari beberapa tahapan berikut:

1. Usia 0-2 tahun: anak didekatkan pada ibu karena masih dalam masa menyusui.
2. Usia 3-6 tahun: anak didekatkan pada ayah dan ibu agar memiliki keseimbangan emosional secara utuh, belajar membedakan sosok laki-laki dan perempuan, belajar menempatkan diri sesuai fitrah seksualitasnya, misal dari cara berpikir, berbicara dan bertindak.
3. Usia 7-10 tahun: anak didekatkan pada orang tua sesuai jenis kelaminnya untuk belajar memahami peran sosial sesuai dengan fitrah seksualitasnya.
4. Usia 11-14 tahun: anak didekatkan pada orang tua dengan berbeda jenis kelamin untuk menjalani peran kedewasaan sesuai fitrah seksualitasnya.
5. Usia >15 tahun: masa akil balig ini diharapkan telah mampu berkiprah sosial sesuai dengan fitrah seksualitasnya.⁴¹

Untuk memahami formulasi hukum dalam Islam, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa syariah Islam adalah pemahaman yang bersumber dari *nash* al-Qur'an dan sunah. Syariah Islam dalam perspektif fiqh adalah suatu metode yang ditinjau dari segi kontekstual, dengan keragaman nuansa subjektif ulama yang dalam perumusannya terikat dengan faktor-faktor sosio-budaya dan sosio-historis yang melingkupnya. Dan harus diyakini bahwa relativitas dan dinamika harus tetap mengacu pada prinsip dan idealitas syariah Islam sebagaimana termaktub dalam *nash* al-Quran dan sunah. Artinya ketika syariah dirumuskan dan dioperasionalkan, meski dalam ruang waktu dan tempat yang berbeda, harus tetap dalam kerangka merealisasikan syariah Islam yang ideal itu. Ini berarti

⁴⁰ Bigler, E. D. “Review of Byne, W. and Parsons, B. Human Sexual Orientation: The Biologic Theories Reappraised, Archives of General Psychiatry” dalam *Amcap Journal*, Vol. 19, No. 1, 1993, 129.

⁴¹ Muksal Mina Putra, Fidhia Andani, Jeni Fransiska, Putri Hairani. “Menumbuhkan Fitrah Keimanan (Kajian Konsep Fitrah Based Education)” dalam *Zuriah : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 1, No. 1, 2020, 46.

bahwa dalam syariah Islam berpadu aspek idealitas Islam dan realitas empiris individu dan komunitas muslim yang secara aktual dan kontekstual yang hidup di tengah masyarakat modern. Oleh karena itu, perbedaan ulama yang merumuskan, tempat dan waktu merumuskannya, serta perbedaan aspek-aspek yang dipertimbangkan ketika hukum tersebut ditetapkan, dapat melahirkan formula hukum yang berbeda, bahkan perbedaan itu terkadang kontroversial antara satu dengan lainnya. Inilah watak dasar syariah (fiqih) yang tidak pernah tunggal dan tidak dapat ditunggalakan. Ia berwatak demokratis, selalu menawarkan pilihan-pilihan, senantiasa aktual dan kontekstual, termasuk dalam masalah HAM. Dilihat dari perspektif HAM, kelima aspek tujuan syariah tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

1. *Hifzhu al-ddin* berarti hak untuk beragama dan berkepercayaan, serta mengamalkan ajaran sesuai dengan ajaran Islam.
2. *Hifzhu al'aql* berarti hak untuk memelihara dan mengembangkan akal-pemikiran, dalam artiannya adalah hak memperoleh pendidikan, hak berpendapat dan mengekspresikan hasil pendidikan serta hak mendapatkan perlindungan atas berbagai hasil karya dan kreativitas intelektual lainnya.
3. *Hifzhu al-nafs* adalah hak mendapatkan perlindungan ke keselamatan jiwa. Ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak, mendapatkan jaminan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan.
4. *Hifzhu al-nasl wa al-'ardl* berarti hak untuk berkeluarga, hak memperoleh keturunan (reproduksi), hak bertempat tinggal yang layak, serta hak memperoleh perlindungan dan kehormatan.
5. *Hifzhu al-mal* adalah hak untuk memperoleh usaha dan upah yang layak, memperoleh jaminan perlindungan atas harta.
6. *Hifzhu al-ummah* untuk memelihara keutuhan masyarakat
7. *Hifzhu al-bi'ah*, yakni memelihara ekosistem, lingkungan hidup.

Inilah prinsip syariah Islam, suatu dimensi keagamaan yang mengibarkan humanisme dan pluralitas universal, yang secara normatif memberikan dukungan yang kuat bagi upaya penegakan HAM. Prinsip-prinsip itu telah ditegaskan jauh sebelum John Lock mengajukan konsep *life, liberty, dan property*, sebelum Thomas Jefferson mengubah konsep John Lock menjadi *life, liberty and happiness*. Bahkan dapat dipastikan bahwa konsep-konsep itu diilhami dan dipengaruhi oleh Islam. Bahkan dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan hal itu saat haji *wada'* (haji Nabi yang terakhir) yang dalam tujuan syariah dapat dirumuskan dari *dima'*, *amwal*, dan *a'radl* yakni *life, property and*

dignity.⁴² Berkaitan dengan argumen yang dinyatakan Kugle, reformasi syariah yang ditujukan pada penerimaan orientasi seksual yang menyimpang tentunya tidak dapat diterima.

Tabel.1. Intersubjektif Argumen Publik

Tokoh	Intersubjektif		Tokoh
Irshad Manji	Homoseksual adalah pemberian Tuhan dan tidak ada penyebutannya dalam al-Qur'an.	Homoseksual adalah pengaruh lingkungan dan bukan dari genetik	W. Byne & B. Parsons
		Pendidikan lingkungan dan fitrah seksual manusia	Harry Santosa
		Homoseksual dan perbuatan LGBTQ termuat dalam kata <i>fahisyah</i> dalam al-Qur'an	Quraish Shihab
Scott Kugle	Reformasi syariah untuk penerimaan eksistensi homoseksual	Dalam perumusannya syariah memiliki syarat dan tujuan yang telah ditentukan.	Fahmi Salim
Konsensus	LGBTQ merupakan orientasi seksual yang dipengaruhi lingkungan serta eksistensinya menjadi polemik di tengah masyarakat, syariah islam memberikan pandangan berupa tanggapan dan hukum yang berlaku untuk kebaikan manusia.		

Dengan metode tindakan komunikatif ini kita dapat berharap bahwa masyarakat dalam interaksinya dapat memahami fenomena sosial yang terjadi (LGBTQ) dan mengarahkan orientasi seksual sesuai dengan fitrahnya. Dalam pengungkapan argumentasi publik, sekiranya seorang tokoh dapat mempertanggungjawabkan tiga klaim rasional dengan tiga validitas berikut:

⁴² Adang Djumhur Salikin. *Reformasi Syariah dan HAM dan Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*. Yogyakarta: Gama Media, 2004, 166.

1. Sebuah argumentasi menjadi benar (hipotesa eksistensial dengan kenyataan).
2. Bahwa sebuah tindakan atau perbuatan-tutur adalah benar dengan respek bagi adanya konteks normatif.
3. Tujuan nyata pembicara adalah sesuai dengan apa yang diungkapkannya.

Simpulan

Penafsiran al-Qur'an dan syariah agama tentunya dapat memberi penjelasan konkret terhadap hal-hal terjadi dalam fenomena masyarakat modern, dalam hal ini masalah LGBTQ yang semakin berkembang. Keterbukaan pemahaman al-Qur'an diharapkan dapat memberi sumbangan atau berkontribusi pada upaya mewujudkan masyarakat yang reseptif pada ruang-ruang bernalar rasional dengan paradigm komunikatif sehingga menciptakan keseimbangan, tentunya dengan kaidah dan metode yang telah disepakati para ahli. Orientasi seksual yang dinilai menyimpang di masyarakat harus dipahami dan dijawab dengan forum diskusi komunikatif sebagai respon terhadap fenomena yang terus berkembang di masyarakat modern.

Teori kritik J. Habermas memberikan peluang keterbukaan atas kajian yang kritis dan rasional. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan terhadap perubahan sosial-budaya di kehidupan masyarakat modern yang banyak mempertanyakan eksistensi LGBTQ. Syariah islam tidak memberikan pandangan berupa dikriminasi, penindasan, dan sinisme, melainkan *rahmah* (kasih sayang) terhadap perilaku LGBTQ, berupa penghargaan dengan memberikan dukungan moral, perhatian dan rehabilitasi terhadap keadaan, serta nama baik pelaku LGBTQ untuk kembali pada kondisi fitrah manusia semula. Penelitian ini memiliki kekurangan dalam struktur pembahasannya, sehingga perlu untuk dikaji dan diteliti lebih banyak lagi.

Daftar Pustaka

- Adian Husaini dan Rahmatul Husni. (2015). Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender. *Al-Tahrir*, 15(2).
- Adis Duderija, Halim Rane. (2018). *Islam and Muslims in the west: Major issues and debates*. Switzerland: Springer International publishing.
- Anshori. (2016). *Ulumul Qur'an: Kaidah-kaidah memahami firman tuhan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Anya Narawita Naryakusuma, Vincentius Antoni Wijaya. (2021). Pengaruh Konten LGBT Pada Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja. *Communication*, 165.
- Atabik, A. (2013). Memahami Konsep Hermeneutika Kritis Habermas. *Fikrah*, 1(2).
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syariah dan Manhaj* (Vol. 4). Depok: Gema Insani.
- Bigler, E. D. (1993). Review of Byne, W. and Parsons, B. (1993) Human Sexual Orientation: The Biologic Theories Reappraised, Archives of General Psychiatry. *Amcap Journal*, 19(1).
- Fahmi, S. (2010). *Kritik Terhadap Studl Al-Qur'an Kaum Liberal*. Jakarta: Gema Insan.
- Habermas, J. (1990). *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideonlogi*. Jakarta: LP3ES.
- _____. (2012). *Ruang Publik Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Bantul: Kreasi Kencana.
- Lucky, N. (2013). Teologi Feminisme Perspektif Amina Wadud: Integrasi Logika Normatifitas dan Historisitas. *al- 'Adâlah*, 16(1).
- Manji, I. (2007). *The Trouble with Islam: A Muslim's Call for Reform in Her Faith*. New York: St. Martin's Publishing Group.
- _____. (2011). *The Trouble with islam today: a wake-up call for honesty and change*. New York: Random House.
- Muksal Mina Putra, Fidhia Andani, Jeni Fransiska, Putri Hairani. (2020). Menumbuhkan Fitrah Keimanan (Kajian Konsep Fitrah Based Education). *Zuriah : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1).
- Nafisah, M. (2019). Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(1).
- Nur Zainatul Nadra Zaino, Latifah Abdul Majid, Hayati Hussin. (2018). Perspektif Feminis Dalam Isu Homoseksual. *al-Turath*, 3(1).
- Nuris, A. (2016). Tindakan Komunikatif: Sekilas Tentang Pemikiran Jurgen Habermas. *Al-Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 65.

- Safrudi, I. (2004). Etika Emansipatoris Jurgen Habermas: Etikan Paradigmatik di Wilayah Praksis. *MediaTor*, 5(1).
- Sahar, J. (2008). “Kritik Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(3).
- Salikin, A. D. (2004). *Reformasi Syariah dan HAM dan Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*. Yogyakarta: Gama Media.
- Shafi, O. (2003). *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*. New York: Simon and Schuster.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah* (Vol. 2). Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- _____. (2015). *Kaidah Tafsir*. Tangerang Selatan: : Lentera Hati Group.
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Tjahyadi, S. (2003). Teori Kritis Jürgen Habermas: Asumsi-Asumsi Dasar Menuju Metodologi Kritik Sosial . *Jurnal Filsafat*, 34(2).
- Viktorahadi, B. (2017). Kritik Jürgen Habermas Terhadap Peran Dan Fungsi Agama Dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Theologia*, 28(2).
- Whitaker, B. (2011). *Unspeakable Love: Gay and Lesbian Life in the Middle East*. London: Saqi Books.
- Yurdianto. (2016). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya. *Nizham*.
- Zaini, H. (2017). LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah* , 15(1).